



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG
RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA, PERATURAN DAERAH NOMOR 33 TAHUN 2005
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)
DAN IZIN PERLUASAN INDUSTRI (IPI) DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 34
TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
DAN RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.42/304/SJ tanggal 15 Februari Tahun 2007 tentang Pembatalan Tiga buah Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko yang bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa tiga buah Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko dimaksud bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
 - c. bahwa untuk kepastian dan tertib hukum atas peraturan perundang-undangan dipandang perlu untuk dicabut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha, Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Perluasan Industri (IPI) dan Peraturan daerah Nomor 34 Tahun 2005 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Retrubusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

Dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA, PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 33 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) DAN IZIN PERLUASAN INDUSTRI (IPI) DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 34 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DAN RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP).

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2005 Nomor 11), Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 33 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Perluasan Industri (IPI) (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2005 Nomor 33), dan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 34 Tahun 2005 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2005 Nomor 34) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 4 JUNI 2007

BUPATI MUKOMUKO,


TTD

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko

Pada tanggal 4 JUNI 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO.



Drs. AZUARDI DJIDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2007 NOMOR 61